



PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MARHAM Bin SUMARDI
2. Tempat lahir : BT Kunyi
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/05 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
: Dusun Buntu Kunyi RT. 02 RW. 03 Kel. Buntu
6. Tempat tinggal : Kunyi Kec. Suli Kab. Luwu Prov. Sulawesi Selatan/
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum atas nama PAULINUS DUGIS, S.H., M.H, dan ADI PURNA PRATAMA, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada "KANTOR HUKUM PAULINUS DUGIS, S.H.M.H & REKAN berkedudukan di jalan Cipto Mangunkusumo Rt. 12 Kelurahan Harapan Baru Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 6 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggara dengan register nomor: 199/SK/2023/PN Trg tertanggal 15 Juni 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 6 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg. tanggal 6 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa **MARHAM Bin SUMARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35**". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MARHAM Bin SUMARDI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop
 - 1 (satu) buah plastic berisi batubara
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) tumpukan batubara dengan jumlah sekitar +- 5 (lima) MT
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit excavator XCMG XE215C warna kuning beserta kunci kontaknya

Dikembalikan kepada saksi DANIEL HANAWI Anak dari SENO HANAWI.

4. Menetapkan agar terdakwa **MARHAM Bin SUMARDI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- Terdakwa tulang punggung keluarga (Anak masih kecil) ;
- Perbuatan Terdakwa tidak ada yang dirugikan;
- Terdakwa melakukan perbuatan tidak seorang diri;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MARHAM Bin SUMARDI bersama-sama saudara Joko (DPO) No.DPO/21/RES.55/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Maret dalam tahun 2023, bertempat di daerah Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang melakukan penambangan tanpa izin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh saudara Joko (DPO) No.DPO/21/RES.55/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 untuk ikut bekerja sebagai operator Excavator jenis XCMG XE215C warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara (pengambilan batu bara) tanpa izin, yang berada di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahwa selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari saudara Joko. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Saiful dan saksi Muhammad Riduan yang sebelumnya diperintah oleh saksi Zainal Arifin selaku calon pembeli batubara untuk mengecek keberadaan batu bara yang ada di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil sampel guna mengetahui apakah batu bara yang akan di tambang oleh saudara Joko bersama-sama dengan terdakwa tersebut bagus kualitasnya. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada di lokasi diminta oleh saudara Joko (DPO) untuk mengoperasikan Excavator yang sudah berada di daerah lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) yang sudah kelihatan batu baranya. Bahwa selanjutnya terdakwa mengoperasikan Excavator jenis XCMG XE215C warna kuning dan menuju ke lokasi yang sudah kelihatan batu baranya, kemudian terdakwa melakukan pengerukan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



dengan menggunakan exsavator hingga membentuk lubang galian dengan ukuran kurang lebih lebar 90 (Sembilan puluh) centimeter panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) meter.

- Bahwa terdakwa bersama sama saudara Joko (DPO) melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) tidak memiliki perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari pemerintah pusat.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) pada titik ordinat bujur timur: 116.49.40,9 dan lintang selatan 32.26,6. 32.27,5. 32.27,2. 32. 26,0 tersebut berada di areal perijinan HGU PT. Budiduta Agro Makmur dengan nomor sertifikat HGU Nomor 09 tanggal 08 Mei 2009.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H menerangkan kegiatan terdakwa melakukan kegiatan penggalian Batubara tersebut termasuk kegiatan usaha penambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Perbuatan terdakwa MARHAM Bin SUMARDI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAPTANTO PUGUH WARDOYO Anak dari WAHONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. Budiduta Agromakmur/PT. BDAM dan jabatan saksi sebagai Support Manager, tugas dan tanggung jawab saksi adalah mendukung kinerja PT. BDAM, menyelesaikan konflik antara perusahaan dan warga sekitar.
- Bahwa PT. Budiduta Agromakmur bergerak dibidang Perkebunan Kelapa Sawit dan Pohon Karet, dan perijinan yang dimiliki oleh PT. Budiduta Agromakmur dalam melakukan usahanya adalah berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 09 tanggal 08 Mei 2009.
- Bahwa di areal HGU PT. Budiduta Agromakmur telah terjadi kegiatan penambangan batubara yang diduga dilakukan tanpa ijin/Illegal Mining, peristiwa tersebut diketahui pada saat tim security PT. Budiduta Agromakmur sedang melakukan patroli yang selanjutnya menemukan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya pembukaan lahan dan kegiatan penambangan batubara yang diduga illegal di Blok 8/C8 Divisi Bukit Lontar areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar kemudian team security melaporkan kepada saksi.

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 10.00 wita di Blok 8/C8 Divisi Bukit Lontar Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar.
- Bahwa pada saat awal terjadinya peristiwa penambnagan batubara tanpa izin /Illegal mining tersebut, saksi tidak berada dilokasi, yang melihat dan mengetahui secara langsung terjadinya peristiwa tersebut adalah Security PT. Budiduta Agromakmur, namun setelah beberapa hari kemudian tepatnya pada tanggal 17 dan tanggal 18 Maret 2023 saksi sendiri mengecek ke TKP dan ternyata memang benar telah terjadi kegiatan penambangan batubara tanpa izin yang mana saksi melihat adanya bekas penambangan batubara yang rona lahannya sudah nampak batubaranya dan ditemukan alat berat jenis ekskavator yang disembunyikan tidak jauh dari TKP.
- Bahwa Security PT Budiduta Agromakmur yang mengetahui terjadinya peristiwa penambangan batubara tanpa ijin tersebut adalah Sdr. RIYANTO Sdra MUKLIS
- Bahwa untuk secara pasti saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kegiatan penambangan batubara tersebut namun setelah saksi melaporkan kepada pihak kepolisian yang selanjutnya dilakukan pengecekan lokasi bersama pihak kepolisian, dan ternyata saksi baru mengetahui jika penambangan batubara tersebut dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator dengan nama operator adalah Sdra MARHAM
- Bahwa yang saksi lihat pada saat dilakukan pengecekan lokasi bersama pihak kepolisian antara lain:
 - Bahwa adanya kegiatan penggalian batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Eksavator di lokasi pit yang sudah terekspos atau nampak batubaranya yang mana terbentuk lubang galian
 - Bahwa adanya 3 (tiga) orang di lokasi tersebut yang mana 2 (dua) orang sedang ada di dalam lubang galian seakan mengambil sampel batubara yang dimasukkan kedalam plastik dan 1 (satu) orang operator yang mengaku bernama Sdra MARHAM sedang berada di dalam kabin alat berat jenis Eksacavator

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diamankan 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) Plastik berisi Batubara oleh pihak kepolisian Polres Kukar
- Bahwa atas temuan tersebut selanjutnya pihak kepolisian melakukan pemasangan police line terhadap 1 (satu) unit Eksavator dan mengamankan 2 (dua) orang yang mengambil sampling batubara serta 1 (satu) orang operator Ekskavator yang diketahui bernama Sdra MARHUM untuk selanjutnya dibawa ke polres kukar untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 (satu) orang operator excavator dan 2 (dua) orang pengambil sampling yang diamankan oleh pihak Polres Kukar tersebut dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan apa-apa dengan ketiga orang tersebut serta saksi pastikan ketiga orang tersebut bukan merupakan karyawan PT Budiduta Agromakmur, kemudian perlu saksi jelasakan setelah ketiga orang tersebut diamankan di kantor polres kukar, baru selanjutnya saksi baru mengetahui jika ketiga orang tersebut masing-masing untuk Selaku operator Eksavator Bernama Sdra MARHUM sedangkan untuk pengambil sampling Bernama Sdra RIDUAN dan Sdra SAIFUL
- Bahwa saksi tidak tahu, namun yang pastinya TKP terjadinya perbutan penambangan batubara tanpa izin yang dilakukan oleh Sdra MARHUM tersebut sudah nampak batubaranya dan siap untuk dilakukan pengambilan batubara (coal getting) dan siap diangkut
- Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh Sdr. MARHAM tersebut adalah merupakan lokasi perkebunan kelapa sawit yang masuk dilokasi HGU PT. Budiduta Agromakmur, tepatnya Blok 8/C8 Divisi Bukit Lontar Desa Margahayu Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan tidak terdapat perijinan dalam bidang pertambangan batubara
- Bahwa Sdra MARHAM bukan merupakan karyawan PT Budiduta Agromakmur.
- Bahwa saksi tidak tahu secara pastinya terkait cara Sdra MARHAM dalam melakukan penambangan batubara di lokasi tersebut namun yang saksi lihat di TKP Sdra MARHUM mengoperasikan alat berat jenis Ekskavator yang selanjutnya digunakan untuk melakukan penggalian batubara di lokasi pit yang sudah nampak atau terekspos batubaranya
- Bahwa Untuk ciri-ciri dari Eksavator yang digunakan oleh Sdra MARHUM dalam melakukan kegiatan penambangan batubara di TKP adalah 1(satu) unit alat berat jenis Eksavator merk XCMG warna kuning Type XE215C

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan satya tidak tahu pemilik dari alat berat jenis Ekskavator tersebut, namun yang pasti Eksavator tersebut bukan milik PT Budiduta Agromakmur

- Bahwa PT. Budiduta Agromakmur adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit, perijinan yang dimiliki oleh perusahaan adalah ijin perkebunan kelapa sawit sehingga tidaklah mungkin PT. Budiduta Agromakmur melakukan kerjasama dalam bidang pertambangan batubara karena hal tersebut menyalahi aturan
- Bahwa PT. Budiduta Agromakmur tidak pernah memberikan ijin kepada pihak manapun untuk melakukan kegiatan penambangan batubara dilokasi HGU PT. Budiduta Agromakmur, sehingga dapat dipastikan bahwa kegiatan penambangan batubara yang dikerjakan oleh Sdr. MARHUM tidak dilengkapi dengan ijin pertambangan batubara
- Bahwa saksi masih ingat dan masih tetap dengan keterangan sebelumnya tertanggal 22 Maret 2023
- Bahwa saksi lihat terdapat tumpukkan kecil batubara dengan jumlah sekitar ± 5 Metrik Ton yang mana berada di samping lubang galian
- Bahwa tumpukkan kecil batubara dengan jumlah sekitar ± 5 Metrik Ton tersebut merupakan batubara hasil dari kegiatan penggalian (coal Getrting) yang dilakukan terdakwa Sdra MARHAM dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. **NURKHOLIS Bin MARLATIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Budiduta Agromakmur sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dengan jabatan saat ini sebagai anggota security yang tugasnya diantaranya adalah menjaga keamanan aset dan patrol rutin
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pt Budiduta Agromakmur adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara dan lokasi usahanyadiantaranya berada di Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penambangan batubara tanpa izin tersebut pada hari minggu tanggal tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 10.00 wita di Blok 8/C8 Divisi Bukit Lontar Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa setelah saksi menemukan adanya kegiatan penambangan batubara tanpa izin tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada management PT

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Budiduta Agromakmur yang kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wita, saksi mendapat perintah dari management PT Budiduta Agromakmur untuk ikut bersama tim Polres Kukar menuju ke Lokasi ditemukannya penambangan batubara tanpa izin tersebut, dan sesampainya di TKP ternyata ditemukan adanya kegiatan penambangan batubara yang sedang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit excavator, selanjutnya pihak kepolisian Polres Kukar menghentikan kegiatan tersebut dan melakukan pemasangan police line pada excavator serta mengamankan dan membawa 1 orang operator dan 2 orang yang mengaku sebagai pengambil sampling batubara ke kantor Polres Kukar untuk dilakukan pemeriksaan

- Bahwa Saat itu saksi bersama -sama rekan-rekan saksi sebanyak 15 orang, salah satunya bernama sdr Rianto selaku Danru security
- Bahwa Yang saksi lihat pada saat dilakukan pengecekan lokasi bersama pihak kepolisian antara lain: Adanya kegiatan penggalian batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Eksavator di lokasi pit yang sudah terekspos atau nampak batubaranya yang mana terbentuk lubang galian, adanya 3 (tiga) orang di lokasi tersebut yang mana 2 (dua) orang sedang ada di dalam lubang galian seakan mengambil sampel batubara yang dimasukkan kedalam plastik dan 1 (satu) orang operator yang mengaku bernama Sdra MARHAM sedang berada di dalam kabin alat berat jenis Eksavator, dan Telah diamankan 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) Plastik berisi Batubara oleh pihak kepolisian Polres Kukar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 (satu) orang operator excavator dan 2 (dua) orang pengambil sampling yang diamankan oleh pihak Polres Kukar tersebut dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan apa-apa dengan ketiga orang tersebut serta saksi pastikan ketiga orang tersebut bukan merupakan karyawan PT Budiduta Agromakmur, kemudian perlu saksi jelaskan setelah ketiga orang tersebut diamankan di kantor Polres Kukar, baru selanjutnya saksi baru mengetahui jika ketiga orang tersebut masing-masing untuk Selaku operator Eksavator Bernama Sdra MARHUM sedangkan untuk pengambil sampling Bernama Sdra RIDUAN dan Sdra SAIFUL
- Bahwa untuk ukuran pit di TKP ditemukan adanya kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh operator Sdra MARHUM tersebut adalah panjang sekitar 40 meter dan lebar sekitar 12 meter sedangkan untuk ukuran lubang galian adalah lebar sekitar 90 cm dan panjang sekitar 1 meter serta kedalaman sekitar 2 meter

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa TKP terjadinya perbutan penambangan batubara tanpa izin yang dilakukan oleh Sdra MARHUM tersebut sudah nampak batubaranya dan siap untuk dilakukan pengambilan batubara (coal getting) dan siap diangkut
 - Bahwa terkait cara Sdra MARHUM Saksi tidak tahu pastinya namun dalam melakukan penambangan batubara di lokasi tersebut, yang saksi lihat di TKP Sdra MARHUM mengoperasikan alat berat jenis Ekskavator yang selanjutnya digunakan untuk melakukan penggalian batubara di lokasi pit yang sudah nampak atau terekspos batubaranya
 - Bahwa Sdra MARHUM bukan merupakan karyawan PT Budiduta Agromakmur
 - Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh Sdr. MARHUM tersebut adalah merupakan lokasi perkebunan kelapa sawit yang masuk dilokasi HGU PT. Budiduta Agromakmur, tepatnya Blok 8/C8 Divisi Bukit Lontar Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan menurut sepengetahuan saksi tidak terdapat perijinan dalam bidang pertambangan batubara di TKP.
 - Bahwa Untuk ciri-ciri dari Ekskavator yang digunakan oleh Sdra MARHUM dalam melakukan kegiatan penambangan batubara di TKP adalah 1(satu) unit alat berat jenis Ekskavator merk XCMG warna kuning Type XE215C dan saksi tidak tahu pemilik dari alat berat jenis Ekskavator tersebut, namun yang pasti Ekskavator tersebut bukan milik PT Budiduta Agromakmur.
 - Bahwa operator ekskavator tersebut tidak dilengkapi dengan perizinan penambangan
 - Bahwa saksi masih ingat dan masih tetap dengan keterangan sebelumnya tertanggal 22 Maret 2023
 - Bahwa yang saksi lihat terdapat tumpukkan kecil batubara dengan jumlah sekitar ± 5 Metrik Ton yang mana berada di samping lubang galian
 - Bahwa tumpukkan kecil batubara dengan jumlah sekitar ± 5 Metrik Ton tersebut merupakan batubara hasil dari kegiatan penggalian (coal Getting) yang dilakukan Terdakwa Sdra MARHAM dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
3. **RIANTO Bin MISNATO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT Budiduta Agromakmur sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang dengan jabatan saat ini sebagai Danru



security yang tugasnya diantaranya adalah mengatur memonitoring peklaksanaan tugas dari anggota security PT Budiduta Agro Makmur

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Pt Budiduta Agromakmur adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara dan lokasi usahanya diantaranya berada di Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penambangan batubara tanpa izin tersebut pada hari minggu tanggal tanggal 12 Maret 2023 pada pukul 10.00 wita di Blok 8/C8 Divisi Bukit Lontar Areal HGU PT Budiduta Agromakmur tepatnya di Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa setelah saksi menemukan adanya kegiatan penambangan batubara tanpa izin tersebut selanjutnya saksi melaporkan kepada management PT Budiduta Agromakmur yang kemudian pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 12.30 Wita, saksi mendapat perintah dari management PT Budiduta Agromakmur untuk ikut bersama tim Polres Kukar menuju ke Lokasi ditemukannya penambangan batubara tanpa izin tersebut, dan sesampainya di TKP ternyata ditemukan adanya kegiatan penambangan batubara yang sedang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit exavator, selanjutnya pihak kepolisian Polres Kukar menghentikan kegiatan tersebut dan melakukan pemasangan police line pada exavator serta mengamankan dan membawa 1 orang operator dan 2 orang yang mengaku sebagai pengambil sampling batubara ke kantor polres kukar untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa saat itu saksi bersama -sama rekan-rekan saksi sebanyak 15 orang, salah satunya bernama sdr Nurkholis
- Bahwa yang saksi lihat pada saat dilakukan pengecekan lokasi bersama pihak kepolisian antara lain: Adanya kegiatan penggalian batubara dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis Eksavator di lokasi pit yang sudah terekspos atau nampak batubaranya yang mana terbentuk lubang galian, adanya 3 (tiga) orang di lokasi tersebut yang mana 2 (dua) orang sedang ada di dalam lubang galian seakan mengambil sampel batubara yang dimasukkan kedalam plastik dan 1 (satu) orang operator yang mengaku bernama Sdra MARHAM sedang berada di dalam kabin alat berat jenis Eksacavator, dan Telah diamankan 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) Plastik berisi Batubara oleh pihak kepolisian Polres Kukar.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan 1 (satu) orang operator excavator dan 2 (dua) orang pengambil sampling yang diamankan oleh pihak Polres Kukar tersebut dan saksi juga tidak ada memiliki hubungan apa-apa dengan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



ketiga orang tersebut serta saksi pastikan ketiga orang tersebut bukan merupakan karyawan PT Budiduta Agromakmur, kemudian perlu saksi jelas setelah ketiga orang tersebut diamankan di kantor polres kukar, baru selanjutnya saksi baru mengetahui jika ketiga orang tersebut masing-masing untuk Selaku operator Eksavator Bernama Sdra MARHUM sedangkan untuk pengambil sampling Bernama Sdra RIDUAN dan Sdra SAIFUL.

- Bahwa untuk ukuran pit di TKP ditemukan adanya kegiatan penambangan batubara yang dilakukan oleh operator Sdra MARHUM tersebut adalah panjang sekitar 40 meter dan lebar sekitar 12 meter sedangkan untuk ukuran lubang galian adalah lebar sekitar 90 cm dan panjang sekitar 1 meter serta kedalaman sekitar 2 meter
 - Bahwa TKP terjadinya perbutan penambangan batubara tanpa izin yang dilakukan oleh Sdra MARHUM tersebut sudah nampak batubaranya dan siap untuk dilakukan pengambilan batubara (coal getting) dan siap diangkut
 - Bahwa Saksi tidak tahu secara pastinya terkait cara Sdra MARHUM dalam melakukan penambangan batubara di lokasi tersebut namun yang saksi lihat di TKP Sdra MARHUM mengoperasikan alat berat jenis Eksavator yang selanjutnya digunakan untuk melakukan penggalian batubara di lokasi pit yang sudah nampak atau terekspos batubaranya
 - Bahwa Sdra MARHUM bukan merupakan karyawan PT Budiduta Agromakmur
 - Bahwa lokasi yang dikerjakan oleh Sdr. MARHUM tersebut adalah merupakan lokasi perkebunan kelapa sawit yang masuk dilokasi HGU PT. Budiduta Agromakmur, tepatnya Blok 8/C8 Divisi Bukit Lontar Desa Jonggon jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar dan menurut sepengetahuan saksi tidak terdapat perijinan dalam bidang pertambangan batubara di TKP.
 - Bahwa untuk ciri-ciri dari Eksavator yang digunakan oleh Sdra MARHUM dalam melakukan kegiatan penambangan batubara di TKP adalah 1(satu) unit alat berat jenis Eksavator merk XCMG warna kuning Type XE215C dan saksi tidak tahu pemilik dari alat berat jenis Eksavator tersebut, namun yang pasti Eksavator tersebut bukan milik PT Budiduta Agromakmur
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;
4. **MUHAMMAD RIDUAN Bin HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena berada di Pit/lubang galian penambangan batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA di Pit/lubang galian tambang tepatnya di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar
- Bahwa setahu saksi sampel batubara tersebut diambil untuk dilakukan uji laboratorium
- Bahwa yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian adalah sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI dan sdr.MARHAM
- Sama seperti saksi, sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI dan sdr.MARHAM saat diamankan oleh pihak kepolisian juga sedang mengambil sampel batubara
- Bahwa saksi mengambil sampel batubara untuk keperluan uji laboratorium guna mengetahui spek batubaranya
- Bahwa apabila batubara sudah di uji laboratorium kemudian batubara tersebut spek nya bagus, maka akan ditawarkan ke pembeli batubara atau buyer
- Bahwa sudah ada batubara yang didapat. Namun saat saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI selesai mengambil sampel batubara langsung datang pihak kepolisian dan mengamankan saksi, sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI dan sdr.MARHAM
- Bahwa rencananya batubara sampel tersebut saksi bawa ke Kalimantan Selatan untuk di uji laboratorium di Kalimantan Selatan kota asal saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI
- Bahwa sdr.MARHAM adalah operator alat berat jenis excavator dan saksi baru kenal sdr.MARHAM saat hendak menuju ke Pit/lubang galian tambang batubara. Sedangkan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI adalah teman saksi yang bertugas mencari sampel batubara
- Bahwa saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI, mengambil sampel batubara dengan menggunakan dan Sekop sedangkan sdr.MARHAM tugasnya menggali batubara dengan menggunakan excavator
- Bahwa cara saksi, sdr.MARHAM dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI mengambil sampel batubara yaitu dengan menggunakan Excavator yang dioperatori sdr.MARHAM lalu mengeruk batubara, kemudian saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI masuk kedalam lubang dan dengan menggunakan sekop lalu mengambil sedikit batubara dan memasukkan kedalam plastik sampel kemudian plastik sampel yang berisi batubara diikat menggunakan isolasi warna coklat.
- Bahwa yang menjadi operator saat pengambilan sampel batubara adalah sdr.MARHAM

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr.MARHAM datang dengan menggunakan excavator, lalu mengeruk/menggali batubara hingga menjadi lubang kemudian saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI masuk kedalam lubang batubara tersebut dan mengambil sampel batubara dengan menggunakan sekop.
- Bahwa saat saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI tiba di Pit/lubang galian tambang yang terletak di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar tersebut, kondisi lokasi sudah terdapat galian tambang dan terdapat hamparan batubara yang siap di coal getting
- Bahwa Saksi diberitahu oleh sdr.ZAINAL, bahwa di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar terdapat banyak batubara
- Bahwa sdr.ZAINAL adalah teman lama saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI baru pertama kali mengambil sampel di Pit/lubang galian tambang yang terletak di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang bernama sdr.JOKO dan sdr.POPONG
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI mendapat informasi dari sdr.ZAINAL bahwa di daerah kab.Kukar Prov.Kaltim terdapat banyak batubara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WITA saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI berangkat dari Banjarmasin kemudian tiba di Samarinda sekitar jam 23.00 WITA kemudian menginap di salah satu hotel disamarinda.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, saksi diajak oleh sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI untuk bertemu sdr.HENDRA di rumah sdr.HENDRA yang juga disamarinda dan membicarakan tentang lokasi tempat saksi akan mengambil sampel batubara. Adapun sdr.HENDRA adalah teman sdr.ZAINAL yang memberikan informasi kepada sdr.ZAINAL tentang batubara di daerah Kab.Kukar. Kemudian sdr.HENDRA mengantar saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI untuk menemui sdr.EDO Dkk yang sebelumnya saksi tidak kenal ke di Ds.Jonggon Kec.Loa Kulu Kab.Kukar untuk kemudian menunjukkan lokasi pengambilan sampel batubara. Selanjutnya pada sekitar jam 13.00 WITA saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI diantar oleh sdr.EDO Dkk ke Pit/lubang galian tambang yang terletak di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar. setelah sampai di lokasi, saksi menemukan

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pit/lubang galian tambang yang sudah terbuka dan terdapat hamparan batubara yang siap di coal getting. Karena sudah melihat lokasi Pit Kemudian saksi, sdr.MUHAMAD RIDUAN dan sdr.EDO dkk kembali ke mees yang ada di ds.Jonggon

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI dilarang untuk mengambil sampel oleh sdr.EDO karena informasi dari sdr.EDO ada kunjungan dari orang India ke lokasi Pit
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI diperbolehkan oleh sdr.EDO untuk mengambil sampel batubara dan sekitar jam 12.00 WITA saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI dibawa ke lokasi oleh sdr.MARHAM dengan menggunakan mobil. karena jalan akses menuju Pit tertutup portal, maka saksi, sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI dan sdr.MARHAM jalan kaki menuju pit, sebelum sampai di Pit sdr.MARHAM mengambil Excavator dan membawanya ke lokasi Pit. Setelah sampai di lokasi pit, sdr.MARHAM langsung mengeruk/menggali batubara dengan menggunakan excavator hingga menjadi lubang dengan kedalaman sekitar $\pm 1,5$ Meter, kemudian saksi dan sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI masuk kedalam lubang tersebut dan menyekop batubara lalu memasukkan batubara kedalam plastik sampel bening, setelah plastik sampel terisi batubara kemudian diikat dengan menggunakan isolasi coklat.setelah selesai mengambil sampel datang pihak kepolisian langsung mengamankan saksi, sdr.MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI dan sdr.MARHAM.
- Bahwa excavator yang digunakan sdr.MARHAM adalah 1 (satu) unit excavator merk XCMG XE215C warna kuning dan saksi tidak tahu siapa pemilik excavator tersebut
- Bahwa saksi masih ingat dan masih tetap dengan keterangan sebelumnya tertanggal 22 Maret 2023
- Bahwa seingat saksi jika tersangka Sdra MARHAM hanya menggali sebanyak 3 (tiga) kali, dan menghasilkan 3 (tiga) bucket batubara dengan jumlah sekitar ± 5 MT yang kemudian ditumpuk disamping lubang galian batubara
- Bahwa Saksi membenarkan pada saat penyidik menunjukkan tumpukkan batubara yang berada di sekitar lubang galian yang mana saksi menerangkan bahwa tumpukkan kecil batubara yang ditunjukkan kepada nya tersebut merupakan batubara hasil dari kegiatan penggalian (coal Getting) yang dilakukan terdakwa Sdra MARHAM dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator.

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

5. **MUHAMMAD SYAIFUL FAJERI Als IPUL Bin H.MAKMUR (Alm),**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari rabu tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 12.30 WITA di Pit/lubang galian tambang tepatnya di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar
- Bahwa setahu saksi sampel batubara tersebut diambil untuk dilakukan uji laboratorium
- Bahwa selain saksi, yang juga ikut diamankan oleh pihak kepolisian adalah sdr.MUHAMMAD RIDUAN dan sdr.MARHAM
- Bahwa sdr.MUHAMMAD RIDUAN dan sdr.MARHAM saat diamankan oleh pihak kepolisian juga sedang mengambil sampel batubara
- Bahwa saksi mengambil sampel batubara untuk keperluan uji laboratorium guna mengetahui spek batubaranya
- Bahwa apabila batubara sudah di uji laboratorium kemudian batubara tersebut spek nya bagus, maka akan ditawarkan ke pembeli batubara atau buyer
- Saksi menerangkan sudah mendapat sampel batubara. Namun saat saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN selesai mengambil sampel batubara langsung datang pihak kepolisian dan mengamankan saksi, sdr.MUHAMMAD RIDUAN dan sdr.MARHAM
- Bahwa rencananya batubara sampel tersebut saksi bawa ke Kalimantan Selatan untuk di uji laboratorium di Kalimantan Selatan kota asal saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN
- Bahwa sdr.MARHAM adalah operator alat berat jenis excavator dan saksi baru kenal sdr.MARHAM saat hendak menuju ke Pit/lubang galian tambang batubara. Sedangkan sdr.MUHAMMAD RIDUAN adalah teman saksi yang bertugas mencari sampel batubara
- Bahwa saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN, mengambil sampel batubara dengan menggunakan dan Sekop sedangkan sdr.MARHAM tugasnya menggali batubara dengan menggunakan excavator
- Bahwa cara saksi, sdr.MARHAM dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN mengambil sampel batubara yaitu dengan menggunakan Excavator yang dioperatori sdr.MARHAM lalu mengeruk batubara, kemudian saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN masuk kedalam lubang dan dengan menggunakan sekop lalu mengambil sedikit batubara dan memasukkan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam plastik sampel kemudian plastik sampel yang berisi batubara diikat menggunakan isolasi warna coklat

- Bahwa yang menjadi operator saat pengambilan sampel batubara adalah sdr.MARHAM
- Bahwa sdr.MARHAM datang dengan menggunakan excavator, lalu mengeruk/menggali batubara hingga menjadi lubang kemudian saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN masuk kedalam lubang batubara tersebut dan mengambil sampel batubara dengan menggunakan sekop
- Bahwa saat saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN tiba di Pit/lubang galian tambang yang terletak di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar tersebut, kondisi lokasi sudah terdapat galian tambang dan terdapat hamparan batubara yang siap di coal getting
- Saksi diberitahu oleh sdr.ZAINAL, bahwa di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar terdapat banyak batubara
- Bahwa sdr.ZAINAL adalah teman lama saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN baru pertama kali mengambil sampel di Pit/lubang galian tambang yang terletak di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar
- Saksi menerangkan tidak kenal dengan seseorang yang bernama sdr.JOKO dan sdr.POPONG.
- Pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 21.00 WITA saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN mendapat informasi dari sdr.ZAINAL bahwa di daerah kab.Kukar Prov.Kaltim terdapat banyak batubara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekitar jam 08.00 WITA saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN berangkat dari Banjarmasin kemudian tiba di Samarinda sekitar jam 23.00 WITA kemudian menginap di salah satu hotel disamarinda.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar jam 09.00 WITA, saksi diajak oleh sdr.MUHAMMAD RIDUAN untuk bertemu sdr.HENDRA di rumah sdr.HENDRA yang juga disamarinda dan membicarakan tentang lokasi tempat saksi akan mengambil sampel batubara. Adapun sdr.HENDRA adalah teman sdr.ZAINAL yang memberikan informasi kepada sdr.ZAINAL tentang batubara di daerah Kab.Kukar. Kemudian sdr.HENDRA mengantar saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN untuk menemui sdr.EDO Dkk yang sebelumnya saksi tidak kenal ke di Ds.Jonggon Kec.Loa Kulu Kab.Kukar untuk kemudian menunjukkan lokasi pengambilan sampel batubara. Selanjutnya pada sekitar jam 13.00 WITA saksi dan sdr.MUHAMMAD

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



RIDUAN diantar oleh sdr.EDO Dkk ke Pit/lubang galian tambang yang terletak di Ds.Jonggon Jaya Kec.Loa Kulu Kab.Kukar. setelah sampai di lokasi, saksi menemukan pit/lubang galian tambang yang sudah terbuka dan terdapat hamparan batubara yang siap di coal getting. Karena sudah melihat lokasi Pit Kemudian saksi, sdr.MUHAMAD RIDUAN dan sdr.EDO dkk kembali ke mees yang ada di ds.Jonggon

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Maret 2023 saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN dilarang untuk mengambil sampel oleh sdr.EDO karena informasi dari sdr.EDO ada kunjungan dari orang India ke lokasi Pit.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN diperbolehkan oleh sdr.EDO untuk mengambil sampel batubara dan sekitar jam 12.00 WITA saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN dibawa ke lokasi oleh sdr.MARHAM dengan menggunakan mobil. karena jalan akses menuju Pit tertutup portal, maka saksi, sdr.MUHAMMAD RIDUAN dan sdr.MARHAM jalan kaki menuju pit, sebelum sampai di Pit sdr.MARHAM mengambil Excavator dan membawanya ke lokasi Pit. Setelah sampai di lokasi pit, sdr.MARHAM langsung mengeruk/menggali batubara dengan menggunakan excavator hingga menjadi lubang dengan kedalaman sekitar $\pm 1,5$ Meter, kemudian saksi dan sdr.MUHAMMAD RIDUAN masuk kedalam lubang tersebut dan menyekop batubara lalu memasukkan batubara kedalam plastik sampel bening, setelah plastik sampel terisi batubara kemudian diikat dengan menggunakan isolasi coklat.setelah selesai mengambil sampel datang pihak kepolisian langsung mengamankan saksi, sdr.MUHAMMAD RIDUAN dan sdr.MARHAM.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah yang melakukan penambangan batubara di Pit tersebut, Saksi hanya diminta tolong oleh sdr.ZAINAL untuk mengambil sampel batubara saja
- Bahwa seingat saksi jika tersangka Sdra MARHAM hanya menggali sebanyak 3 (tiga) kali, dan menghasilkan 3 (tiga) bucket batubara dengan jumlah sekitar ± 5 MT yang kemudian ditumpuk disamping lubang galian batubara
- Bahwa Saksi memebenarkan pada saat penyidik menunjukkan tumpukkan batubara yang berada di sekitar lubang galian yang mana saksi menerangkan bahwa tumpukkan kecil batubara yang ditunjukkan kepada nya tersebut merupakan batubara hasil dari kegiatan penggalian (coal Gettring) yang dilakukan terdakwa Sdra MARHAM dengan menggunakan 1 (satu) unit Ekskavator.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

6. **DANIEL HANAWI anak dari SENO HANAWI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu, namun setelah mendapat informasi bahwa excavator milik saksi digunakan untuk melakukan penambangan batubara tanpa izin baru saksi tahu yang melakukan penambangan batubara tanpa izin tersebut adalah sdr.MARHAM
 - Bahwa berdasarkan informasi yang saksi terima bahwa excavator milik saksi diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan batubara di daerah Jonggoun Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar, dan saksi melihat informasi tersebut pada hari selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira jam 12.30 Wita
 - Bahwa Saksi dapat mengetahui hal tersebut Karena adanya informasi dari sdr.FADLY Als LILI sosial adanya penangkapan di daerah jonggon kec.Loa Kulu Kab.Kukar
 - Bahwa saksi sedang berada di rumah saksi di Jakarta
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa sdr.MARHAM yang menggunakan excavator milik saksi untuk melakukan penambangan batubara
 - Bahwa awalnya saksi menyewakan excavator milik saksi tersebut kepada sdr.JOKO
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengenal sdr.JOKO, dan saksi dengan sdr.JOKO tidak ada hubungan keluarga
 - Bahwa sekitar awal bulan maret 2023 saksi dikenalkan kepada sdr.JOKO melalui sdr.FADLY Als LILI. Kemudian sdr.JOKO mengatakan bahwa ada proyek yang akan dikerjakan sdr.JOKO di daerah Jonggon. Dari situlah sdr.JOKO menyewa excavator milik saksi
 - Bahwa untuk perjanjian tertulis tidak ada, karena saksi kenal baik dengan sdr.LILI dan yang merekomendasikan sdr.JOKO adalah sdr.LILI langsung
 - Bahwa Saksi menerangkan ciri-ciri dari alat berat jenis Excavator milik saksi yang telah disewa oleh sdr.JOKO adalah 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk XCMG Type XE 215 C warna kuning No.Seri : S/N XUGF215BLNKA04690
 - Bahwa Legalitas yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator merk XCMG Type XE 215 C warna kuning yang digunakan oleh Sdr.MARHAM untuk melakukan kegiatan penambangan tanpa izin tersebut adalah milik saksi, yaitu :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotocopy faktur pajak dengan kode dan nomor faktur : 010.000-23.52386441 tanggal 07 Februari 2023 perihal pembayaran Uang Muka 1 (satu) unit XCMG Hydraulic Excavator XE 215 C No.Seri : S/N XUGF215BLNKA04690 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- KWITANSI uang muka 1 (satu) unit XCMG Hydraulic Excavator XE 215 C No.Seri : S/N XUGF215BLNKA04690 sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Bahwa Harga sewa yang dibayarkan oleh sdr.JOKO untuk menyewa 1 (satu) unit Excavator merk XCMG Type XE 215 C warna kuning milik saksi adalah dengan total harga Rp 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pemakaian 350 jam yang mana untuk harga sewanya adalah sekitar Rp 315.000/jam. Dan baru dibayarkan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai uang DP
- Bahwa Saksi menerangkan Sdr. JOKO menyewa 1 (satu) unit alat berat jenis Ekskavator milik saksi tersebut untuk pengerjaan proyek di daerah Jonggon kec.Loa Kulu Kab.Kukar
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, hingga saksi mendapat informasi bahwa excavator milik saksi diamankan oleh pihak kepolisian
- Bahwa CV.SENDAWAR JAYA ABADI bergerak dibidang usaha Rental Alat Berat dan kantor CV.SENDAWAR JAYA ABADI berada di Jln.Sekip Komplek Sekip Mas Blok A No.10 Kec.Petisah Kota Medan
- Bahwa saksi bekerja di CV.SENDAWAR JAYA ABADI dan menjabat sebagai Direktur Utama CV.SENDAWAR JAYA ABADI
- Bahwa salah satu alasan saksi mengapa saksi menyewakan excavator milik saksi kepada sdr.JOKO yaitu yang pertama saksi dikenalkan oleh sdr.FADLI Als LILI yang mana sdr.LILI adalah teman yang saksi percayai, kemudian mengingat excavator milik saksi tersebut masih proses cicil maka dari itu saksi berani menyewakan excavator milik saksi tersebut, hitung-hitung untuk memperingan biaya cicilan.
- Bahwa selama menyewa, sdr.JOKO tidak pernah melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan oleh excavator milik saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu dimana keberadaan sdr.JOKO saat sekarang ini.
- Bahwa ciri-ciri sdr.JOKO yaitu tinggi badan: sekitar 168 cm, berat badan: sekitar 60 kg, rambut: lurus panjang sampai telinga, bentuk tubuh: kurus, warna kulit: sawo matang, mata: lebar warna hitam, hidung: mancung, bibir:

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



tebal, lainnya: ada bekas jahitan pada bagian kepala depan sepanjang di atas dahi dari telinga ketemu telinga

- Bahwa setelah ditunjukkan foto seseorang kepada saksi, Saksi menerangkan tidak kenal dengan orang tersebut, dan saksi menyewakan alat berat saksi tersebut kepada Sdra JOKO dengan tanpa operator atau hanya alat berat excavator saja dan untuk operator menjadi tanggung jawab Sdra JOKO selaku penyewa
- Bahwa setelah ditunjukkan foto alat berat kepada saksi, Saksi menerangkan foto yang ditunjukkan oleh pemeriksa kepada saksi berupa 1 (satu) unit Excavator merk XCMG warna kuning Type XE215C adalah benar alat berat yang saksi maksudkan adalah milik saksi yang disewa oleh Sdr.JOKO yang selanjutnya diketahui digunakan untuk melakukan penambangan batubara di Desa Jonggon Kec. Loa Kulu Kab Kukar Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan Ahli **FIRMAN, S.T Bin H. CHAIRIL SALEH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah PNS di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral penempatan Prov. Kaltim dan jabatan Ahli adalah sebagai Analisis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah
 - Mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan teknik pertambangan mineral dan batubara;
 - Melakukan kegiatan penelaahan data untuk memberikan saran teknis pada acara rapat presentase Dokumen Teknis (RKAB, RR, FS dan lain-lain) pemegang IUP mineral dan batubara;
 - Melakukan kegiatan kunjungan lapangan berkaitan dengan monitoring, pengawasan dan evaluasi kegiatan pertambangan pemegang IUP mineral dan batubara;
 - Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara / Kepala Inspektur Tambang Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara
- Bahwa Ahli menerangkan Dasar Ahli melakukan pengambilan titik koordinat antara lain :
 - Surat Kepolisian Resor Kutai Kartanegara Nomor: B/238/III/RES.5.5./2023/Reskrim, Tanggal 21 Maret 2023 Perihal

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pengambilan Titik Koordinat dan permintaan keterangan

- Surat Tugas dari Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara nomor : 1195.Tug/MB.07/DBT/2023, tanggal 21 Maret 2023 perihal melaksanakan Pengambilan titik Koordinat
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli melakukan pengecekan dan pengambilan titik koordinat di lokasi TKP adanya penambangan batu bara TKP yang terletak di Areal PT Budiduta Argo Makmur tepatnya di Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar tersebut pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2023, sekira jam 10.20 Wita, dan dalam melakukan kegiatan tersebut didampingi oleh personil Sat Reskrim dan pihak dari Pelapor PT Budiduta Argo Makmur serta MAHRAM selaku operator dari Ekskavator yang digunakan untuk penambangan batubara di TKP
- Bahwa Alat yang Ahli gunakan untuk pengambilan titik kordinat dengan menggunakan alat GPS Navigasi merk Garmin Seri Gps Map 76 CSx seri pada saat itu cuaca dalam keadaan terang dan keadaan cerah serta di dalam GPS tidak ada Pengaruh atau gangguan
- Bahwa Pengambilan titik koordinat tersebut Ahli lakukan dengan cara:
 - Menentukan titik pengambilan koordinat di TKP
 - Menyalakan GPS dan menempatkan GPS pada titik pengambilan koordinat.
 - Menunggu beberapa saat, sampai koordinat yang diambil tidak berubah
 - Mencatat dan dokumentasi koordinat yang keluar dari GPS
 - Setelah Ahli melakukan pengambilan titik koordinat, kemudian Ahli melakukan Pengeplotan Titik Koordinat pada peta wilayah pertambangan IUP/PKP2B.
- Bahwa Ahli menerangkan Adapun metode yang Ahli gunakan dalam melakukan pengambilan titik koordinat tersebut ialah dengan menggunakan metode pengambilan titik atau poin
- Bahwa Ahli menerangkan Ahli menentukan titik koordinat yang akan Ahli ambil tersebut yaitu berdasarkan penunjukkan dari Sdr. MARHAM selaku operator dengan didampingi oleh Penyidik Polres Kukar
- Bahwa Ahli menerangkan Jumlah titik koordinat yang Ahli ambil ialah sebanyak 5 (lima) titik, dengan titik koordinat sebagai berikut:

No	Bujur Timur			Lintang Selatan		
1	116	49	40,9	0	32	26,6
2	116	49	40,4	0	32	27,5
3	116	49	39,7	0	32	27,2
4	116	49	40,1	0	32	26,0
5	116	49	40,9	0	32	26,0

PN Trg



- Ahli menerangkan Hasil pengambilan titik koordinat yang Ahli lakukan di lokasi TKP penambangan batu bara tanpa izin di Areal perkebunan PT Budiduta Argo Makmur tepatnya di Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar yang mana letak atau posisi TKP ditunjukkan oleh Sdra MAHRAM selaku operator dari Ekskavator yang melakukan pekerjaan penambangan batubara di TKP dengan hasil antara lain:
 - Pengambilan titik kordinat dilakukan dengan system geografis yaitu pada dua lokasi yaitu:
 - Lubang galian berukuran sekitar 90 cm x 1 meter dan kedalaman sekitar 2 meter, yang mana lubang tersebut terlihat seperti bekas galian menggunakan excavator sebagaimana titik koordinat yang telah Ahli ambil pada nomor 1
 - Bagian sudut terhadap lokasi hamparan atau permukaan batubara yang sudah terekspos atau terbuka dengan koordinat sebagaimana nomor 2-5
 - Ditemukan hamparan batubara yang sudah terekspos dan terbuka dengan ukuran bukaan sekitar 40x30 meter
 - Kemudian di atas hamparan batubara yang sudah terekspos dan terbuka dengan ukuran bukaan sekitar 40x30 meter tersebut terdapat bekas galian bakat excavator dengan ukuran sekitar 90 cm x 1 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter
- Bahwa Ahli menerangkan Yang Ahli temukan pada saat melakukan pengecekan lapangan di lokasi TKP penambangan batu bara di PT Budiduta Argo Makmur tepatnya di Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar antara lain :
 - Ditemukan hamparan batubara yang sudah terekspos dan terbuka dengan ukuran bukaan sekitar 40x30 meter
 - Kemudian di atas hamparan batubara yang sudah terekspos dan terbuka dengan ukuran bukaan sekitar 40x30 meter tersebut terdapat bekas galian bakat excavator dengan ukuran sekitar 90 cm x 1 meter dengan kedalaman sekitar 2 meter
- Bahwa Pemeriksa menunjukkan sebuah Peta hasil pengambilan titik koordinat di TKP:
 - peta ini adalah peta situasi hasil pengambilan titik koordinat yang telah Ahli lakukan sebagaimana jawaban Ahli pada poin 8 diatas

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Maksud yang terkandung dalam peta situasi tersebut adalah peta tersebut menunjukkan jika garis polygon warna merah menggambarkan lokasi pengambilan titik koordinat yang Ahli lakukan, sehingga dapat dilihat pada peta tersebut bahwa letak titik koordinat atau lokasi TKP tidak berada didalam wilayah izin pertambangan dengan komoditas batubara
- Setelah Ahli paduserasikan dengan data koordinat peta IUP-OP/PKP2B diketahui bahwa letak lokasi galian ditemukannya pit/lubang tambang tersebut tidak berada diareal perijinan pertambangan batubara
- Bahwa Ahli menerangkan foto-foto yang ditunjukkan pemeriksa kepada Ahli adalah benar foto yang menerangkan pada saat Ahli melakukan pengecekan dan pengambilan kordinat di TKP penambangan batu bara di TKP yang terletak di Areal PT Budiduta Argo Makmur tepatnya di Desa Jonggon Jaya Kec. Loa Kulu Kab. Kukar
- Bahwa Ahli menerangkan Dengan hasil temuan yang Ahli temukan adanya pit /lubang tambang atau bukaan tanah penutup yang dan juga terdapat 1 (satu) unit Ekskavator yang tidak jauh dari lokasi pit/lubang tersebut serta adanya pengakuan dari operator Eksavator pada saat kegiatan pengecekan lokasi yang mana menerangkan niat dari penggalian tanah tersebut untuk mengambil batubara, dan setelah diambil koordinat yang selanjutnya dipaduserasikan kepada peta koordinat IUP-OP/PKP2B ternyata pit/lubang galian tambang terletak dilokasi yang tidak ada Izin usaha pertambangan batubara, maka di lokasi TKP dapat dikatagorikan telah terjadi peristiwa perbuatan melanggar hukum yaitu melakukan kegiatan penambangan batu bara tanpa dilengkapi ijin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 UURI No 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UURI No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan mineral dan batu bara, namun untuk lebih jelasnya terkait perbuatan pidana dalam hal pertambangan dapat ditanyakan ke Biro Hukum Kementerian ESDM RI
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa, "Kegiatan Penambangan terdiri atas: a. pengupasan lapisan (*stripping*) tanah penutup dan/atau batuan penutup; b. penggalian atau pengambilan Mineral atau Batubara; dan c. Pengangkutan Mineral atau Batubara"
- Bahwa Ahli menerangkan Berdasarkan kronologis singkat kejadian yang dipaparkan oleh penyidik, kegiatan yang dilakukan oleh Sdr. MARHAM di

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



TKP yang sedang melakukan penggalilan batubara di atas permukaan hamparan batubara yang sudah terekspos atau terbuka tersebut termasuk dalam pengertian kegiatan penambangan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara point b.

- Bahwa Ahli menerangkan terhadap perbuatan Sdr. MARHAM patut diduga telah melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan batubara

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena melakukan kegiatan pengambilan sampel batubara pada hari selasa tanggal 21 Maret 2022 sekitar jam 12.30 WITA yang berada di daerah Jonggon Kec.Loa kulu Kab.Kukar.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengambilan sampel batubara bersama dengan sdr.DUAN dan sdr.SAIFUL.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengambilan sampel di lokasi dan sdr.JOKO.
- Bahwa kegiatan pengambilan sampel batubara dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merk XCMG XE215C warna kuning, 1 (satu) buah sekop, beberapa plastik sampel dan isolasi warna coklat.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pengambilan sampel batubara yaitu awalnya menggali permukaan batubara yang sudah terekspos sehingga membuat lubang selebar 90 cm dan panjang sekitar 1 m serta kedalaman 2 m. Kemudian sdr.DUAN masuk kedalam lubang dan mengambil sampel batubara dengan menggunakan sekop lalu memasukkannya kedalam plastik lalu diikat menggunakan isolasi warna coklat.
- Bahwa jumlah galian dilakukan sebanyak 3 bakat dengan kedalaman sekitar \pm 3 Meter.
- Bahwa tidak tahu berapa banyak sampel yang akan diambil, namun yang saat itu sudah diambil sudah sebanyak 1 kantong plastik dengan berat sekitar 3 KG.
- Bahwa Terdakwa mengaku rona kondisi tempat terdakwa mengambil sampel batubara berupa hamparan batubara yang sudah terekspos dengan luas batubara sekitar panjang 40 M dan lebar 12 M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak tahu siapa yang melakukan pengupasan lapisan tanah sehingga batubara tersebut terekspos, karena Terdakwa mengambil sampel batubara dilokasi sudah berupa hamparan batubara.
- Bahwa Terdakwa mengaku bekerja di TKP baru hari itu saja, pada hari selasa tanggal 21 maret 2023 sekitar jam 11.00 WITA.
- Bahwa Terdakwa mengaku diajak bekerja di TKP oleh seseorang yang bernama sdr.JOKO
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sdr.JOKO dulunya dalah seorang penambang batubara di daerah Samboja kumudian Terdakwa di telpon oleh sdr.JOKO dan menawari terdakwa pekerjaan di daerah jonggon sebagai operator excavator dilokasi tambang. Kemudian Terdakwa disuruh oleh sdr.JOKO untuk mengambil sampel batubara dengan sdr.DUAN dan sdr.SAIFUL.
- Bahwa antara Terdakwa, sdr.DUAN dan sdr.SAIFUL berbeda atasan, dan terdakwa tidak tahu siapa atasan sdr.DUAN dan sdr.SAIFUL
- Bahwa peran terdakwa yaitu sebagai operator excavator yang bertugas mengoperasikan excavator untuk menggali batubara, peran sdr.DUAN masuk kedalam lubang galian batubara dan mengambil batubara dengan menggunakan sekop, peran sdr.SAIFUL memasukkan batubara dan membungkus batubara dengan plastik lalu diikat dengan isolasi coklat.
- Bahwa yang menunjukkan lokasi pengambilan sampel batubara ialah sdr.POPONG selaku wakar alat berat.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud pengambilan sampel batubara tersebut
- Bahwa terdakwa melakukan pekerjaan tersebut untuk nantinya mendapat gaji/upah.
- Bahwa saat ini terdakwa belum mendapat gaji/upah dari sdr.JOKO, namun untuk besarnya gaji perbulan Ahli Rp.1.500.000,- ditambah upah perjam Rp.20.000,-.
- Bahwa Terdakwa melaporkan setiap kegiatannya kepada sdr.JOKO karena sdr.JOKO adalah penanggung jawab Terdakwa, sedangkan sdr.DUAN dan sdr.SAIFUL terdakwa tidak tahu.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit excavator merk XCMG XE215C warna kuning, yang mengetahui adalah sdr.JOKO.
- Bahwa yang bertanggung jawab atas atas penggalian dalam rangka pengambilan sampel batubara adalah sdr.JOKO.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan mengambil sampel batubara tersebut tidak dilengkapi dengan Izin berupa IUP, IPR, atau IUPK.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



- Bahwa sekitar 3 hari yang lalu sebelum Terdakwa diamankan, posisi terdakwa berada di Samboja terdakwa mendapat telepon dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. JOKO dan menawarkan terdakwa pekerjaan yaitu sebagai operator exavataor di lokasi tambang. Kemudian terdakwa menerima tawaran tersebut, dan selanjutya keesokan harinya terdakwa langsung berangkat ke Jonggong. Sampainya di Jonggong terdakwa bertemu dengan Sdr. JOKO dan memerintahkan terdakwa agar stand by terlebih dahulu di mess yang berada di Jonggong. Kemudian keesokan harinya (hari ini) sekira pukul 11.00 wita terdakwa diperintah oleh Sdr. JOKO dan satu lagi orang yang terdakwa tidak tahu namanya untuk mengambil sampel batubara tersebut bersama dengan Sdr. DUAN dan SAIFUL. Kemudian sekitar pukul 12.30 wita datang pihak kepolisian dan langsung mengamankan kami ke Polres Kukar untuk dimintai keterangan.
- Bahwa terdakwa tahu alamat rumah Sdr. JOKO yaitu berada di Samboja Kel. Amborawang Darat namun untuk nomor rumah dan RT nya terdakwa tidak tahu dengan nomor handphone atau WA 0858 2196 6292. Dan untuk ciri-cirinya ialah sebagai berikut: Pekerjaan: Penambang batubara, tinggi badan: sekitar 168 cm, berat badan: sekitar 80-90 kg, rambut: Botak ditengah, namun masih ada rambut dipinggir kepala, bentuk tubuh: gemuk dan buncit, warna kulit: putih, mata: agak sipit warna hitam, hidung: lebar, bibir: tipis, lainnya: ada memiliki jambang sambung sampai ke jenggot dan memiliki kumis dan nama panggilannya ialah JOKO BOTAK.
- Bahwa sedangkan untuk Sdr. POPONG terdakwa tidak tahu nama aslinya dan setahu terdakwa rumahnya berada di daerah Jonggong namun untuk detail alamatnya terdakwa tidak tahu. Nomor handphone nya juga terdakwa tidak tahu. Kemudian untuk ciri-cirinya ialah sebagai berikut: Pekerjaan: wakar alat, tinggi badan: sekitar 168 cm, berat badan: sekitar 60 kg, rambut: lurus panjang sampai telinga, bentuk tubuh: kurus, warna kulit: sawo matang, mata: lebar warna hitam, hidung: mancung, bibir: tebal, lainnya: ada bekas jahitan pada bagian kepala depan sepanjang di atas dahi dari telinga ketemu telinga, sering menggunakan motor butut Honda Supra tidak ada memiliki body.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) tumpukan batubara dengan jumlah sekitar +- 5 (lima) MT
- 1 (satu) unit excavator XCMG XE215C warna kuning beserta kunci kontaknya

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sekop
- 1 (satu) buah plastic berisi batubara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh saudara Joko (DPO) No.DPO/21/RES.55/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 untuk ikut bekerja sebagai operator Excavator jenis XCMG XE215C warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara (pengambilan batu bara) tanpa izin, yang berada di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari saudara Joko. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Saiful dan saksi Muhammad Riduan yang sebelumnya diperintah oleh saksi Zainal Arifin selaku calon pembeli batubara untuk mengecek keberadaan batu bara yang ada di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil sampel guna mengetahui apakah batu bara yang akan di tambang oleh saudara Joko bersama-sama dengan terdakwa tersebut bagus kualitasnya. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada di lokasi diminta oleh saudara Joko (DPO) untuk mengoperasikan Excavator yang sudah berada di daerah lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) yang sudah kelihatan batu baranya. Bahwa selanjutnya terdakwa mengoperasikan Excavator jenis XCMG XE215C warna kuning dan menuju ke lokasi yang sudah kelihatan batu baranya, kemudian terdakwa melakukan pengerukan dengan menggunakan exsavator hingga membentuk lubang galian dengan ukuran kurang lebih lebar 90 (Sembilan puluh) centimeter panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) meter.
- Bahwa terdakwa bersama sama saudara Joko (DPO) melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) tidak memiliki perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari pemerintah pusat.
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) pada titik ordinat bujur timur: 116.49.40,9 dan lintang selatan 32.26,6. 32.27,5. 32.27,2. 32. 26,0 tersebut berada di areal perijinan HGU PT. Budiduta Agro Makmur dengan nomor sertifikat HGU Nomor 09 tanggal 08 Mei 2009.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H menerangkan kegiatan terdakwa melakukan kegiatan penggalian Batubara tersebut termasuk kegiatan usaha penambangan sesuai dengan ketentuan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Pasal 158 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;
3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan MARHAM Bin SUMARDI sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapi seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

Menimbang, bahwa Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pertambangan.

Menimbang bahwa pertambangan tanpa izin merupakan pertambangan yang tidak memiliki perizinan pertambangan yang sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh saudara Joko (DPO) No.DPO/21/RES.55/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 untuk ikut bekerja sebagai operator Excavator jenis XCMG XE215C warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara (pengambilan batu bara) tanpa izin, yang berada di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari saudara Joko. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Saiful dan saksi Muhammad Riduan yang sebelumnya diperintah oleh saksi Zainal Arifin selaku calon pembeli batubara untuk mengecek keberadaan batu bara yang ada di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil sampel guna mengetahui apakah batu bara yang akan di tambang oleh saudara Joko bersama-sama dengan terdakwa tersebut bagus kualitasnya. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada di lokasi diminta oleh saudara Joko (DPO) untuk mengoperasikan Excavator yang sudah berada di daerah lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) yang sudah kelihatan batu baranya. Bahwa selanjutnya terdakwa mengoperasikan Excavator jenis XCMG XE215C warna kuning dan menuju ke lokasi yang sudah kelihatan batu baranya, kemudian terdakwa melakukan pengerukan dengan menggunakan exsavator hingga membentuk lubang galian dengan ukuran kurang lebih lebar 90

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sembilan puluh) centimeter panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) meter.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sama saudara Joko (DPO) melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) tidak memiliki perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari pemerintah pusat.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) pada titik ordinat bujur timur: 116.49.40,9 dan lintang selatan 32.26,6. 32.27,5. 32.27,2. 32. 26,0 tersebut berada di areal perijinan HGU PT. Budiduta Agro Makmur dengan nomor sertifikat HGU Nomor 09 tanggal 08 Mei 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H menerangkan kegiatan terdakwa melakukan kegiatan penggalian Batubara tersebut termasuk kegiatan usaha penambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar bahwa terdakwa bersama sama saudara Joko (DPO) melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) tidak memiliki perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari pemerintah pusat. Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut buku Kasus Hukum Notaris di Bidang Kredit Perbankan oleh Prof. Dr. Johannes Ibrahim Kosasih, S.H., M.Hum dan Dr. Hassanain Haykal, S.H., M.Hum (2020: 320), unsur-unsur yang bisa dipahami dari ayat (1) ke-1 Pasal 55 KUHP adalah sebagai berikut:

- Mereka yang melakukan adalah mereka yang bertindak sebagai pelaku materiel. Niat melakukan tindak pidana berasal dari diri mereka sendiri, dan mereka melakukan sendiri apa yang mereka niatkan.
- Menyuruh lakukan: orang yang memiliki niat melakukan tindak pidana namun tidak melakukan sendiri, melainkan menyuruh orang lain melakukan, orang yang disuruh, dimanfaatkan semata-mata sebagai alat.
- Turut serta melakukan: orang yang terlibat dalam kerja sama secara sadar dengan pelaku utama tindak pidana, orang tersebut memiliki sikap batin yang sama dengan pelaku utama, dan memiliki kepentingan serta tujuan yang sama.

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta-fakta hukum, Bahwa berawal terdakwa dihubungi oleh saudara Joko (DPO) No.DPO/21/RES.55/V/2023/Reskrim tanggal 17 Mei 2023 untuk ikut bekerja sebagai operator Excavator jenis XCMG XE215C warna kuning untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara (pengambilan batu bara) tanpa izin, yang berada di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyetujui ajakan dari saudara Joko. Bahwa selanjutnya saksi Muhammad Saiful dan saksi Muhammad Riduan yang sebelumnya diperintah oleh saksi Zainal Arifin selaku calon pembeli batubara untuk mengecek keberadaan batu bara yang ada di Desa Jonggon Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mengambil sampel guna mengetahui apakah batu bara yang akan di tambang oleh saudara Joko bersama-sama dengan terdakwa tersebut bagus kualitasnya. Selanjutnya terdakwa yang sudah berada di lokasi diminta oleh saudara Joko (DPO) untuk mengoperasikan Excavator yang sudah berada di daerah lokasi tersebut untuk melakukan kegiatan penambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) yang sudah kelihatan batu baranya. Bahwa selanjutnya terdakwa mengoperasikan Excavator jenis XCMG XE215C warna kuning dan menuju ke lokasi yang sudah kelihatan batu baranya, kemudian terdakwa melakukan pengerukan dengan menggunakan exsavator hingga membentuk lubang galian dengan ukuran kurang lebih lebar 90 (Sembilan puluh) centimeter panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) meter.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama sama saudara Joko (DPO) melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) tidak memiliki perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari pemerintah pusat.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) pada titik ordinat bujur timur: 116.49.40,9 dan lintang selatan 32.26,6. 32.27,5. 32.27,2. 32. 26,0 tersebut berada di areal perijinan HGU PT. Budiduta Agro Makmur dengan nomor sertifikat HGU Nomor 09 tanggal 08 Mei 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli OUGY DAYYANTARA, S.H., M.H menerangkan kegiatan terdakwa melakukan kegiatan penggalian Batubara tersebut termasuk kegiatan usaha penambangan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permen ESDM No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas tersebut diperoleh kesimpulan bahwa benar Terdakwa melakukan pengerukan dengan menggunakan exsavator

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga membentuk lubang galian dengan ukuran kurang lebih lebar 90 (Sembilan puluh) centimeter panjang kurang lebih 1 (satu) meter dan kedalaman kurang lebih 2 (dua) meter dan terdakwa bersama sama saudara Joko (DPO) melakukan kegiatan pertambangan berupa coal getting (pengambilan batu bara) tidak memiliki perizinan berusaha terkait usaha pertambangan dari pemerintah pusat.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan hanya mengajukan permohonan keringanan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sekop
- 1 (satu) buah plastic berisi batubara

Setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut telah digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tumpukan batubara dengan jumlah sekitar +/- 5 (lima) MT, setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan dakwaan yang terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim menetapkan barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit excavator XCMG XE215C warna kuning beserta kunci kontaknya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada kepada pihak Perusahaan melalui saksi DANIEL HANAWI ANAK DARI SENO HANAWI.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang pemberantasan Ilegal Mining.

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan selama menjalani proses persidangan sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARHAM Bin SUMARDI, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Penambangan Tanpa Izin Usaha Pertambangan";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sekop
 - 1 (satu) buah plastic berisi batubara
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) tumpukan batubara dengan jumlah sekitar +- 5 (lima) MT
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit excavator XCMG XE215C warna kuning beserta kunci kontaknya Dikembalikan kepada saksi DANIEL HANAWI Anak dari SENO HANAWI.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023 oleh Andi Ahkam Jayadi, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum dan Marjani Eldiarti, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roulina Sidebang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Edi Setiawan.,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah, S.H.,M.Hum

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Marjani Eldiarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Roulina Sidebang, S.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor Nomor 165/Pid.Sus/2023/PN Trg